

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Realitas sosial dewasa ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi stigma negatif, marginalisasi, dan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini memperlihatkan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak dasar belum sepenuhnya terwujud secara nyata dalam praktik kehidupan sosial.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam prinsip hak asasi manusia dengan realitas yang dialami penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, isu disabilitas berkembang menjadi perhatian serius dalam agenda Hak Asasi Manusia (HAM), baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Pada tingkat internasional, perhatian ini tercermin dalam berbagai dokumen, seperti Program Aksi Dunia bagi Penyandang Cacat (1982), Konvensi Hak Anak (1989), Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas (1993), hingga *Convention on the Rights of People with Disabilities* (CRPD) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006 menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.¹

Berbagai dokumen internasional tersebut menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya penyandang disabilitas. Dokumen tersebut juga menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip fundamental, termasuk bagi mereka yang hidup dengan disabilitas.

Pada tingkat nasional, isu disabilitas mendapat perhatian serius sebagai bagian dari komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia. Komitmen ini tercermin dalam ratifikasi konvensi internasional terkait disabilitas, yang menunjukkan kesungguhan negara dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Melalui ratifikasi CRPD, pemerintah

¹ Diah Ikawati, dkk., *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 3.

menegaskan komitmennya untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komitmen tersebut selanjutnya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum bagi pemenuhan hak secara komprehensif. Undang-Undang ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan fasilitas publik yang inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu, Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 tahun 2021 memberikan landasan operasional dalam mendukung penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional.²

Meskipun kedudukan penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai deklarasi internasional dan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini berdampak pada belum meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas, serta masih berlangsungnya praktik diskriminasi, stigmatisasi dan marginalisasi dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks masyarakat, terdapat beberapa sektor yang masih menunjukkan perlakuan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas. Dalam sektor lingkungan, mereka kerap mengalami diskriminasi dan sering diidentikkan sebagai individu yang sakit, lemah, tidak berdaya, dan tidak produktif. Pandangan tersebut membatasi ruang gerak, aktivitas dan mobilitas sosial penyandang disabilitas, sehingga menghambat partisipasi mereka secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.³

Selain itu, dalam konteks keluarga, masih dijumpai sikap penolakan dan rasa malu terhadap anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Dalam sejumlah kasus, mereka dipandang sebagai aib, yang pada kondisi ekstrem berujung pada pengabaian bahkan penelantaran. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan

² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022), hlm. 1-2.

³ Novriana Gloria Hutagalung, "Posisi Penting Orang Difabel dalam Masyarakat", *Jurnal Ledalero*, 17:2 (Mauwere: Penerbit Ledalero 2018), hlm. 160-163.

kebijakan, tetapi berakar kuat dalam konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif.⁴

Dalam sektor budaya, masih berkembang pandangan negatif terhadap disabilitas, yang kerap dikaitkan dengan unsur supranatural, hukuman moral, atau konsekuensi karma. Akibatnya, penyandang disabilitas kerap ditempatkan sebagai kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*). Dalam relasi sosial sehari-hari, keberadaan mereka tidak jarang diabaikan karena dianggap dapat mencoreng citra dan nama baik keluarga. Kondisi ini berimplikasi pada eksklusi sosial, di mana mereka tidak dilibatkan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan.⁵

Dalam sektor ekonomi dan politik, penyandang disabilitas masih menghadapi kerentanan struktural yang menempatkan mereka dalam lingkaran kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan. Kondisi ini tidak terlepas dari stigma yang memandang mereka sebagai beban ekonomi dan individu yang tidak produktif sehingga semakin memperkuat marginalisasi tersebut.

Lebih jauh, dalam praktik pembangunan nasional, penyandang disabilitas hingga kini masih sering dikesampingkan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, sehingga kebutuhan dan hak-hak mereka belum terpenuhi secara memadai. Tentang hal ini, Hastuti dkk. menulis:

Tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang tinggi terhadap eksklusi dalam proses pembangunan. Konsekuensinya, mereka cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas, yang tercermin dalam rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses terhadap fasilitas umum. Kondisi ini semakin mempersempit peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam pembangunan.⁶

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang sosial, tetapi juga dalam kehidupan Gereja dan komunitas Kristen. Penyandang disabilitas masih sering mengalami penolakan dan tidak diakui sepenuhnya sebagai bagian integral dari komunitas iman. Mereka sering tidak dipandang

⁴ Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Sosio Informa*, 2:2 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI: Jakarta Selatan 2016), hlm. 168-169.

⁵ Ahmad Syahrus Sikti, *Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 6.

⁶ Hastuti dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Semeru Research Institute, 2020), hlm. 1.

sebagai anggota jemaat Allah yang setara. Penolakan ini dapat terlihat melalui hambatan struktural, seperti desain arsitektur gereja yang tidak aksesibel, maupun dalam sikap sosial jemaat yang belum inklusif.

Selain itu, penyandang disabilitas sering dipersepsikan sebagai objek yang membutuhkan penyembuhan, seolah-olah kondisi disabilitas merupakan akibat dari dosa yang harus dipulihkan melalui pertobatan. Perspektif ini mengakibatkan mereka tidak dipandang sebagai subjek yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan Gereja. Dalam banyak kasus, mereka lebih sering ditempatkan sebagai objek kegiatan amal, daripada sebagai subjek yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan dan persekutuan komunitas gerejawi.⁷

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Stephanie Brzuzy dalam bukunya tentang *Nothing about Us without Us: Disability, Oppression and Empowerment*, yang menegaskan bahwa:

Orang-orang dengan disabilitas di seluruh dunia merupakan kelompok yang paling miskin dari yang miskin, paling marginal dari yang marginal, paling terasing dari yang terasing, paling tak berdaya dari yang tidak berdaya secara politik. Mereka ditolak oleh keluarga mereka sendiri, diinstitusionalisasi oleh pemerintah, diasingkan dari kampung, dan ditinggalkan untuk mengemis di jalanan. Orang dengan disabilitas dianggap lebih rendah dari manusia, dipandang atas dasar belas kasihan, dan dengan demikian memperkuat paham paternalisme.⁸

Terhadap berbagai persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas di atas, Fajri Nursyamsi dkk. menyatakan bahwa secara sosiologis kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat dan aparaturnegara mengenai disabilitas, serta belum adanya pengakuan terhadap mereka sebagai bagian integral dari warga negara. Akibatnya, mereka belum memperoleh hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga masyarakat lainnya.⁹

Selanjutnya, Saharuddin Daming menegaskan bahwa penyebab utama terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bersumber dari menguatnya sikap dan perilaku stereotip dan prasangka yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan awam, intelektual hingga elit penguasa. Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika

⁷ Novriana Gloria Hutagalung, *loc. cit.*

⁸ Stephanie Brzuzy, "Review of Nothing about Us without Us: Disability, Oppression and Empowerment", *Journal of Sociology & Social Welfare*, 26:1 (Michigan: Maret 1999), hlm. 192.

⁹ Fajri Nursyamsi dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 11.

sikap tersebut memengaruhi para pengambil kebijakan. Sebagai *decision makers*, mereka berpotensi menghasilkan kebijakan publik yang bias terhadap prinsip hak asasi manusia, sehingga melahirkan kebijakan yang diskriminatif, apriori bahkan apatis.¹⁰

Berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, stigmatisasi dan marginalisasi yang dialami penyandang disabilitas menuntut perhatian dari berbagai pihak. Penanganan persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat dan Gereja. Dalam konteks ini, Gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai harapan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, kehadiran penyandang disabilitas menuntut respons berupa kepedulian, perhatian dan pelayanan kasih dari masyarakat dan komunitas iman sebagai wujud nyata penghormatan terhadap martabat manusia.

Pengalaman hidup penyandang disabilitas yang mencakup kegembiraan, harapan, duka, kecemasan, penderitaan, merupakan bagian integral dari pengalaman manusiawi yang juga dihayati oleh para murid Kristus. Oleh karena itu, realitas tersebut patut menjadi perhatian Gereja dalam menjalankan panggilannya di tengah dunia. Hal ini sejalan dengan ajaran sosial Gereja yang menegaskan solidaritas terhadap mereka yang menderita, sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*:

Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga...¹¹

Pernyataan ini menegaskan bahwa Gereja tidak dapat bersikap netral atau tidak berpihak terhadap realitas penderitaan, termasuk yang dialami penyandang disabilitas. Dengan demikian, Gereja dituntut untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai situasi kemanusiaan, seperti kemiskinan, keterlantaran, diskriminasi serta realitas disabilitas yang masih sering dijumpai dalam masyarakat modern. Situasi-situasi tersebut menuntut kehadiran nyata Gereja melalui sikap kepedulian, solidaritas, dan pelayanan kasih sebagai perwujudan tanggung jawab iman.

Dalam seluruh karya pelayanannya, Gereja tidak dapat dipisahkan dari realitas dunia dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Gereja dipanggil untuk membuka diri dan menegaskan sikap

¹⁰ Saharuddin Daming, *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm. 3-4.

¹¹ Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*)”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana, (Jakarta: Penerbit Obor, 2013), hlm. 521-522.

solidaritas dan empati terhadap penyandang disabilitas. Sikap ini berakar pada teologi Kristen yang memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar-Nya (*imago Dei*), sehingga setiap individu memiliki martabat yang sama. Dengan demikian, diharapkan terwujud kehidupan manusia yang bermartabat, layak, dan berkeadilan.¹²

Berdasarkan pemahaman tersebut, Gereja dan komunitas Kristen diharapkan berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Perjuangan ini berlandaskan pada prinsip kasih, keadilan dan kesetaraan yang bersumber dari ajaran Kitab Suci. Kasih, sebagaimana yang diajarkan dalam Perjanjian Baru (Matius 22: 39; Yohanes 13: 34), menjadi dasar etis yang menuntut setiap orang Kristen untuk memperlakukan sesama dengan kasih yang tidak bersyarat.¹³

Perwujudan kasih dalam kehidupan Gereja tampak dalam bentuk solidaritas yang nyata melalui pelayanan. Solidaritas tersebut menjadi model keterlibatan misioner Gereja dalam melayani, memberdayakan, dan memperjuangkan kesejahteraan kelompok yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, kaum miskin dan mereka yang terpinggirkan. Solidaritas ini juga ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik *Fratelli Tutti* artikel 115:

Kita bertanggung jawab atas kerapuhan orang lain, saat kita berusaha membangun masa depan bersama. Solidaritas ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan, yang dapat mengambil aneka bentuk dalam cara kita bertanggung jawab terhadap orang lain...¹⁴

Seruan Paus Fransiskus ini menegaskan bahwa solidaritas yang diwujudkan dalam setiap bentuk pelayanan menunjukkan panggilan kita sebagai manusia dan secara khusus sebagai anggota Gereja. Sikap solidaritas ini tercermin dalam ajaran Yesus tentang penghakiman terakhir sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 25: 31-46. Dalam perikop tersebut, Yesus menunjukkan sikap keberpihakan kepada mereka yang berada dalam situasi paling lemah dan terpinggirkan,

¹² Bernad Kieser, “Keterlibatan Sosial Gereja: Demi Pembangunan atau Inkulturasi?” dalam Eduard R. Dopo (ed.), *Keprihatinan Sosial Gereja* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hlm. 18.

¹³ Cantika Yuni Triyani Sandangan, dkk., “Advokasi Disabilitas dalam Perspektif Teologi Kristen: Memahami Martabat, Keadilan, dan Kasih Sebagai Dasar”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 10:4 (Institut Agama Kristen Negeri Toraja: Oktober 2024), hlm. 416-417.

¹⁴ Paus Fransiskus, *Fratelli Tutti*, penerj. Martin Harun, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021), hlm. 73.

termasuk para penyandang disabilitas, yang kerap mengalami marginalisasi dalam kehidupan sosial.

Dalam perikop tersebut, Yesus menegaskan bahwa saudara kita yang paling hina adalah orang-orang yang tertindas dan teraniaya, seperti kaum papa, orang miskin, orang yang menduduki lapisan sosial paling rendah, orang-orang yang mengalami kesulitan hidup, serta individu yang memiliki keterbatasan fisik dan kondisi lain yang sering kali menempatkan mereka dalam kelompok marginal. Oleh karena itu, perlakuan yang adil dan penuh penghormatan terhadap penyandang disabilitas merupakan wujud nyata pengakuan terhadap martabat manusia. Sikap tersebut sekaligus mencerminkan bagaimana Kristus sendiri mengidentifikasikan diri-Nya dengan mereka yang paling kecil dan tersisih dalam masyarakat.¹⁵

Bertolak dari teladan Yesus yang menjunjung tinggi martabat manusia, Gereja melalui misi perutusannya dipanggil untuk memberikan perhatian yang serius terhadap penyandang disabilitas. Sebagai wujud pelayanannya, Gereja memiliki tanggung jawab pastoral untuk mendampingi seluruh umat dalam pertumbuhan iman Kristiani tanpa pengecualian. Oleh karena itu, Gereja perlu menciptakan ruang-ruang yang inklusif dengan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dan diberdayakan dalam komunitas iman.¹⁶

Dalam konteks pelayanan tersebut, berbagai komunitas dan lembaga turut mengambil bagian dalam mewujudkan misi inklusif Gereja. Salah satunya adalah Asosiasi Lembaga Misionaris Awam (ALMA), yang sebagai bagian dari Gereja secara aktif terlibat dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas. Keterlibatan ini diwujudkan, antara lain, melalui karya pelayanan para suster ALMA di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere sebagai bentuk nyata perhatian dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan Gereja dan masyarakat.

ALMA merupakan komunitas persekutuan kaum beriman yang memiliki komitmen untuk mendedikasikan hidup dalam karya pelayanan kepada kaum miskin, terlantar dan penyandang disabilitas. Melalui karya pelayanannya, khususnya di panti asuhan, komunitas ini memberikan

¹⁵ Joni Aihery, "Penerimaan terhadap Penyandang Disabilitas: Kajian Alkitab terhadap Matius 25: 31-46", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3:2 (STT Musafir Kupang: Desember 2024), hlm. 93.

¹⁶ Paulus Eko Kristianto, "Pengintegrasian Gereja Semua dan bagi Semua dalam Teologi Disabilitas dalam Pelayanan Bagi dan Bersama Penyandang Disabilitas", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 8:1 (Yogyakarta: Oktober 2023), hlm. 258-259.

perhatian dan pendampingan kepada anak-anak dengan berbagai jenis disabilitas, baik fisik, intelektual, maupun disabilitas ganda.

Pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, emosional, dan spiritual. Dalam praksisnya, para pendamping tidak sekadar berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga membangun relasi hidup bersama yang intens, penuh perhatian, dan dilandasi semangat kebersamaan. Pola pendampingan yang dikembangkan bersifat memberdayakan, dengan menempatkan anak-anak penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek pribadi yang memiliki potensi, bakat, dan karunia yang dianugerahkan sejak lahir.¹⁷

Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan komunitas ALMA merupakan bentuk konkret karya pastoral Gereja dalam pelayanan kemanusiaan yang berlandaskan semangat Injil. Pelayanan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah pribadi yang bermartabat, memiliki potensi, dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Perspektif ini sejalan dengan teologi disabilitas yang menolak anggapan bahwa terhadap penyandang disabilitas hanya sebagai objek belas kasihan.

Dalam terang pemahaman tersebut, pemikiran Nancy L. Eiesland tentang teologi disabilitas menjadi sangat relevan untuk meninjau dan merefleksikan praktik tersebut. Melalui karya monumentalnya *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability*, Eiesland menegaskan bahwa Allah hadir dan berkarya dalam pengalaman tubuh yang terluka dan rentan, termasuk dalam kehidupan para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Eiesland menafsirkan tubuh kebangkitan Yesus sebagai simbol keilahian yang tetap menampilkan luka. Yesus yang bangkit dengan luka-luka-Nya menunjukkan bahwa Allah sungguh hadir secara nyata dalam realitas kemanusiaan yang rapuh dan terluka. Pemahaman ini mengungkapkan dimensi pembebasan karena menantang dan membongkar praktik marginalisasi, stigmatisasi, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, kristologi Allah penyandang disabilitas menghadirkan perspektif iman yang inklusif dan membebaskan, serta menegaskan martabat penyandang disabilitas sebagai bagian utuh dari komunitas iman. Kristologi ini tidak hanya menjadi dasar refleksi teologis, tetapi juga menjadi

¹⁷ Tarekat ALMA Puteri, "Identitas ALMA Puteri", <https://almaputeri22.net/2022/09/21/identitas-alma-puteri/>, diakses pada 27 September 2025.

dorongan untuk menumbuhkan kepedulian dan sikap inklusif, baik bagi Gereja maupun masyarakat luas.

Melalui pendekatan ini, Eiesland mengubah paradigma tentang disabilitas, dari semula yang dipandang sebagai objek belas kasihan menjadi subjek yang memiliki martabat dan nilai yang setara. Perspektif ini menegaskan peran aktif penyandang disabilitas dalam komunitas iman. Oleh karena itu, Gereja sebagai komunitas iman dipanggil untuk terus memperjuangkan keadilan, solidaritas, dan pengakuan terhadap mereka. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelayanan, melainkan sebagai ruang pertemuan yang mengakui, menghormati, dan menerima keberagaman sebagai anugerah Allah.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengkaji tema ini dalam tulisan yang berjudul “Karya Pelayanan Para Suster ALMA terhadap Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere: Tinjauan Teologi Disabilitas Nancy L. Eiesland dan Relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja”.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, rumusan masalah pokok dalam tulisan ini ialah: Bagaimanakah karya pelayanan para suster ALMA terhadap penyandang disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere ditinjau dari perspektif teologi disabilitas Nancy L. Eiesland, dan apa relevansinya bagi karya pastoral Gereja? Untuk itu, beberapa pertanyaan untuk mempertajam rumusan masalah utama adalah sebagai berikut:

- a. Apa itu disabilitas?
- b. Bagaimana merumuskan konsep teologi disabilitas Nancy L. Eiesland?
- c. Bagaimana situasi penyandang disabilitas dan karya pelayanan para suster ALMA terhadap penyandang disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere?
- d. Bagaimanakah karya pelayanan para suster ALMA terhadap penyandang disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere ditinjau dari teologi disabilitas Nancy L. Eiesland?

¹⁸ Nancy L. Eiesland, *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability* (Nashville: Abingdon Press, 1994), hlm. 13.

- e. Bagaimanakah relevansi teologi disabilitas Nancy L. Eiesland terhadap karya pelayanan para suster ALMA di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere bagi karya pastoral Gereja?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Dengan mengacu pada permasalahan pokok di atas, ada enam tujuan dalam penelitian ini, yakni: *pertama*, untuk menjelaskan pengertian disabilitas secara konseptual sebagai landasan teoretis dalam memahami martabat dan hak-hak penyandang disabilitas. *Kedua*, menguraikan konsep teologi disabilitas menurut Nancy L. Eiesland sebagai kerangka refleksi teologis dalam memaknai keberadaan dan martabat penyandang disabilitas. *Ketiga*, memahami situasi dan realitas kehidupan penyandang disabilitas serta bentuk pelayanan para suster ALMA di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere. *Keempat*, untuk menganalisis pelayanan para suster ALMA terhadap penyandang disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere ditinjau dari perspektif teologi disabilitas Nancy L. Eiesland. *Kelima*, untuk menjelaskan relevansi teologi disabilitas Nancy L. Eiesland terhadap pelayanan para suster ALMA di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere sebagai kontribusi bagi pengembangan karya pastoral Gereja. *Keenam*, tulisan ini secara khusus disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teologi pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Tulisan ini diharapkan dapat mendorong:

1. Pemerintah untuk serius memperhatikan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam melaksanakan program pembangunan. Selain itu, pemerintah diharapkan menjamin perlindungan hukum serta yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik.
2. Gereja agar semakin sadar akan panggilannya untuk berpihak kepada kelompok marginal dalam masyarakat, termasuk juga penyandang disabilitas. Dengan demikian, Gereja semakin berkembang menjadi komunitas yang inklusif, di mana keberpihakan terhadap mereka menjadi tanggung jawab semua anggota Gereja.

3. Masyarakat agar memiliki wawasan yang lebih luas tentang penyandang disabilitas, sehingga tumbuh sikap yang lebih terbuka untuk menerima serta tidak memarginalkan mereka dari kehidupan sosial.
4. Penyandang disabilitas untuk selalu sadar bahwa mereka memiliki hak yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga mereka terdorong untuk berani menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka.
5. Para suster ALMA dan Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere, agar terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan menjadi contoh bagi Gereja dalam melaksanakan misi *option for the poor*.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Ada beberapa term kunci yang digunakan dalam tulisan ini:

1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹
2. Diskriminasi adalah segala bentuk perlakuan berbeda, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan berdasarkan disabilitas yang bertujuan atau berdampak pada terbatasnya, bahkan hilangnya, pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas.²⁰
3. Inklusi dalam konteks disabilitas mengacu pada praktik yang menjamin bahwa individu penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Bab I, pasal I, ayat I, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

kegiatan sosial bersama mereka yang bukan penyandang disabilitas atau memungkinkan setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaminnya hak-hak dalam kehidupan masyarakat atau komunitas tersebut.²¹

4. Inklusivitas adalah praktik atau kebijakan yang mengikutsertakan orang-orang untuk membangun dan mengupayakan terciptanya lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif dengan mengikutsertakan semua pihak yang memiliki latar belakang etnis, budaya, status sosial, gender berbeda atau perbedaan lainnya seperti kemampuan, karakteristik, mental dan sebagainya.²² Inklusivitas mengajarkan sikap positif, empati atau inklusif terhadap orang lain tanpa memandang latar belakang, gender, dan perbedaan lain.²³
5. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak, kesempatan, dan kemandirian dalam segala aspek kehidupan. Hak ini mencakup aksesibilitas fisik (bangunan), dan non-fisik (informasi, layanan publik) serta akomodasi yang layak.²⁴

1.6 RANCANGAN PENULISAN

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere. Panti ini dikelola oleh komunitas religius ALMA Puteri (Asosiasi Lembaga Misionaris Awam) dan

²¹ Bipin Adhikari, *Social Inclusion of People with Disability Living in Disability Centers in Kathmandu, Nepal* (Oslo: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2016), hlm. 14.

²² Molly Struve, "Diversity vs Inclusivity: Understanding the Difference", dalam <http://dev.to/molly/diversity-vs-inclusivity-understanding-the-difference-5hh6>, diakses pada 10 November 2025.

²³ Yuyuk Widiyarti (ed.), "Perlunya Mendidik Anak dengan Konsep Inklusivitas, Ini Sebabnya", *Tempo*, 22 November 2019, <http://gaya.tempo.co/read/1275510/perlunya-mendidik-anak-dengan-konsep-inklusivitas-ini-sebabnya>, diakses pada 10 November 2025.

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 4.

berlokasi di Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka. Dalam struktur wilayah pelayanan Gereja, panti asuhan ALMA berada dalam lingkup wilayah Keuskupan Maumere.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 16 hari, yang berlangsung dari awal bulan Januari hingga akhir bulan Januari 2026.

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, sebagaimana dikutip oleh Danu Eko Agustinova, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau proses kuantifikasi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan sosial, seperti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial maupun hubungan kekerabatan.²⁵

1.6.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui: (1) studi literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. (2) Para suster ALMA pengelola Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere. (3) Penyandang disabilitas yang menjalani proses rehabilitasi di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere. (4) Orang tua dan para pekerja di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan observasi partisipatoris. Melalui studi literatur, penulis mengkaji sejumlah literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Sedangkan, melalui penelitian lapangan, peneliti menghimpun informasi langsung dari narasumber penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Selain itu, observasi partisipatoris dilakukan untuk mengalami secara langsung kehidupan kaum difabel guna mendapat informasi tentang kehidupan mereka di lokasi penelitian.

²⁵ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 10.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tulisan ini disajikan dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II, menguraikan konsep-konsep dasar tentang disabilitas dan pandangan teologi disabilitas Nancy L. Eiesland. Bab III, membahas karya pelayanan para suster ALMA terhadap penyandang disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere. Selanjutnya, Bab IV menyajikan analisis mengenai karya pelayanan para suster ALMA terhadap penyandang disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere ditinjau dari teologi disabilitas Nancy L. Eiesland, sekaligus menguraikan relevansinya bagi pengembangan karya pastoral Gereja. Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan refleksi dan pengembangan karya pastoral selanjutnya.